

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Abdul Rokhim

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda (UNTAG)
Jalan Ir Juanda No. 80 PO BOX 1052 Samarinda
email: dr.abd.rokhim@gmail.com

Abstract

Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is later then impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religion

Keywords : Agreement, Divorce.

Abstrak

Secara hukum, perjanjian yang dibuat menimbulkan akibat hukum dan para pihak yang terkait berhak mengajukan pembatalan perjanjian atau menjadikannya sebagai alasan perceraian, perjanjian yang dibuat mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya artinya apabila perjanjian perkawinan dibuat kemudian dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak yang merasa dirinya dirugikan dan tidak dapat menerima hal tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Dengan demikian bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh suami isteri dan disahkan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN), sejak disahkannya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut berkekuatan hukum dan menjadi wajib dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat dapat berupa taklik talaq yang lazim diucapkan oleh suami sesudah akad nikah dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian tersebut dapat berupa pemisahan harta bersama, atau perjanjian lain yang isinya tidak menyalahi aturan hukum, agama dan kesusilaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Perceraian.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan merangkok menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban. Biasanya semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir

sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh. Tidak tertutup kemungkinan, untuk mengamankan hal-hal tersebut diatas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati di masa depan.

Pada prinsipnya, setiap individu sebagai subjek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian (*contract*), kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Sepanjang perjanjian dibuat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perjanjian

tersebut sah dan berstatus sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹

Meskipun perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami istri. Dalam hukum perikatan dikenal istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan isi perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali dalam perjanjian perkawinan, bisa terjadi salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian (ingkar janji). Kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah status dari kesepakatan yang mengikat antara suami dan isteri yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan apabila kesepakatan itu dilanggar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara suami dan isteri, oleh karena itu permasalahan yang akan penulis bahas adalah "bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian".

Perjanjian Perkawinan

Islam sangat menghormati terhadap setiap perjanjian yang dibuat, bahkan hukumnya wajib, melihat pengaruh positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "perjanjian" berasal dari kata dasar "janji" yang berarti "perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), atau persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu). Dua subjek hukum atau lebih apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan *perikatan*.

Para ulama ahli fiqh menyebutnya dengan *'aqdun*, Definisi yang mereka kemukakan adalah: Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 : 401)

Secara etimologi perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa', akad*) atau kontrak yang dikemukakan para ahli diantaranya:

Dalam Kamus Hukum, Yan Pramudya Puspa mendefinisikan perjanjian adalah: "Suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang yang lain".²

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta memberikan definisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu...".³

Dalarn bukunya Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Soebekti menuturkan bahwa "perikatan merupakan sesuatu pengertian abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran".⁴

Perikatan seperti dimaksudkan diatas paling banyak dilahirkan dan suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan "*perjanjian*" yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikontatir bahwa perkataan "perjanjian" sudah sangat populer dikalangan rakyat. Dikatakan demikian karena perikatan itu tidak terbatas hanya perjanjian atau persetujuan dua pihak saja, namun bisa juga dari ketentuan undang-undang, dan *syara'* karena perbuatan manusia.

Syarat Sah Perjanjian Perkawinan

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
Maksudnya, bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

1 Subekti dan Tjirosudibio, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Pradnya Paramitha, hlm. 307

2 Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang, CV Aneka, hlm. 248.

3 W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 402.

4 Subekti, 1984, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

2. Sama ridha dan ada pilihan.
Maksudnya, perjanjian yang diadakan oleh para pihak (suami dan isteri) haruslah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan.
3. Harus jelas dan gamblang (mudah dipahami).
Maksudnya, apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas mengenai isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah-pahaman diantara para pihak terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁵

Adapun syarat khusus perjanjian dalam hal ini perjanjian perkawinan disamping agar perjanjian perkawinan tidak cacat hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian (consensus)
Maksudnya calon suami dan calon istri yang akan membuat perjanjian haruslah atas persetujuan bersama, yang menjadi dasar perjanjian, dalam arti apa yang menjadi keinginan calon suami harus juga dikehendaki oleh calon istri atau sebaliknya. Suatu kesepakatan yang dinyatakan karena salah pengertian, paksaan atau penipuan adalah tidak sah.⁶
2. Suami isteri cakap membuat perjanjian
Maksudnya perjanjian perkawinan harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum, atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Kecakapan itu diukur dari calon tersebut telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan.⁷
3. Objek perjanjian jelas
Mengenai objek perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak (suami isteri) harus cukup jelas, hal mana perlu untuk menetapkan masing-masing kewajiban, maksudnya adalah mengenai apa isi perjanjian perkawinan itu, misalnya percampuran harta benda pribadi, pimasahan harta bersama dan

sebagainya.

4. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan
Maksudnya adalah isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan membuka usaha perjudian dan juga tidak boleh bertentangan dengan agama misalnya, keharusan suami memadu dua kakak beradik (wa antajma'u bainal ukhtaini).
5. Dinyatakan secara tertulis dan disyahkan oleh pegawai pencatat nikah (ppn)
Syarat ini lebih tepat disebut syarat administrasi, dan betapapun perjanjian itu dibuat, namun jika tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Batalnya Perjanjian Perkawinan

Secara umum, tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. jangka waktu perjanjian telah berakhir
lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.
2. salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.
Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi:
Artinya: maka selama mereka berlaku jujur (lurus), terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (Surat At-Taubah).

5 Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah* III, Bandung, PT Al-Ma'arif, hlm. 178-179.

6 Subekti dan Tjitrosudibio, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 7

7 Ibid., hlm. 306.

Status Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah. Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan meningkatkan kepastian hukum.

Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, tidak ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan maka pihak lain tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya.

Adapun mengenai isi perjanjian, diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak (suami dan istri), akan tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku artinya para pihak (suami dan istri), bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak tentunya tidak menginginkan perjanjian tersebut cacat hukum, untuk itu ada syarat khusus agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang pada dasarnya syarat tersebut tidak berbeda jauh dengan persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun ada persyaratan tambahan dalam perjanjian perkawinan yaitu: tidak semua calon mempelai suami atau calon mempelai isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, batas usia seseorang menentukan syah atau tidaknya perjanjian yang dibuat.

Seorang calon suami atau isteri yang belum mencapai usia 21 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2), dan begitu pula menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2), belum dianggap dewasa artinya seseorang yang belum mencapai batas usia tersebut belum dapat dikatakan cakap bertindak hukum, sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin orang tua atau wali, agar perjanjian tersebut berkekuatan hukum tetap maka dituangkan secara tertulis dan disahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Secara umum, perjanjian yang dibuat tidak dapat dibatalkan karena merupakan kesepakatan bersama. Namun pembatalan perjanjian dapat saja terjadi

apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Dalam perjanjian perkawinan hal itu bisa saja terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak menginginkan lagi isi perjanjian tersebut atau terjadi perceraian, yang bukan disebabkan karena melanggar isi perjanjian perkawinan tetapi karena hal lain, misalnya melanggar perjanjian taklik talaq.

Untuk membatalkan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi melalui prosedur yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lawan kemudian mengajukan gugatan kepada hakim dengan memberitahukan alasan pembatalan perjanjian tersebut.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa status perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi penting apabila hal itu benar-benar dilaksanakan oleh suami isteri dan apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hiduonya dengan mempergunakan nama Allah.⁸

Keharusan melaksanakan isi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam Pasal 1338 yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pasal ini juga terdapat pernyataan bahwa orangpun diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja yang kemudian mengikat perbuatannya sebagai suatu undang-undang.

Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian

Telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama antara suami dan isteri akan tetapi, tidak selamanya akan ditaati oleh suami isteri persoalan yang akan dianalisis adalah bila terjadi salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian (ingkar janji). Dalam hal ini dapatkah yang merasa dirugikan (suami atau isteri) mengajukan

8 Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 12.

gugatan, baik yang bersifat keperdataan murni atau menempatkan pelanggaran perjanjian itu sebagai alasan perceraian.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, sedangkan dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

Dari kedua Pasal tersebut diatas, dapat penulis analisis bahwa suami isteri diwajibkan untuk saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Dan apabila ada persengketaan diantara keduanya (suami dan isteri) maka hal tersebut tidak dapat diterima disebabkan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Jadi menurut penulis pasal tersebut menghilangkan hak suami isteri untuk saling menggugat bila terjadi perselisihan.

Pada Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pelanggaran atas perjanjian Perkawinan memberi hak kepada isteri untuk pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama dalam pasal tersebut disebutkan "isteri" yang berhak mengajukan sebagai alasan perceraian, tidak disebutkan juga kata "suami". Mungkin saja Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya menjelaskan pelanggaran perjanjian Perkawinan berupa taklik talaq, seperti disebutkan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Karena perjanjian yang berbentuk taklik talaq adalah perbuatan sepihak dalam hal ini suami menggantungkan janjinya dengan suatu keadaan yang dikaitkan dengan dirinya sendiri, maka sewaktu isi janji benar-benar terwujud, telah memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan gugatan jika persepsi ini benar, Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas punya kaitan erat dengan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "suami melanggar taklik talaq".

Jika pelanggaran itu terjadi pada perjanjian Perkawinan bentuk kedua dari Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni perjanjian yang dibuat dan lahir dari kesepakatan calon suami isteri. Apabila dijelaskan pelanggaran taklik talaq dapat dijadikan alasan perceraian, demikian pula perjanjian yang bersifat kedua belah pihak. Berangkat dari pemikiran

ini, jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau isteri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian. Hanya saja Pengadilan tetap harus menitikberatkan pada masalah pokok yaitu status perkawinan suami isteri tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika akibat pelanggaran perjanjian perkawinan itu telah mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus-menerus, pengadilan dapat saja memutuskan dengan perceraian. Pada akhirnya alasan perceraian tetap mengacu pada bentuknya yang limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada salah satu ayatnya yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"⁹

Simpulan

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka kesempatan kepada calon pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Untuk mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu dipenuhi rukun dan syarat perkawinan dengan sempurna dan perjanjian perkawinan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami maupun istri, isi perjanjian tersebut mengikat keduanya sejak perjanjian itu disyahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29 pada penjelasannya hanya menyebutkan yang dimaksud perjanjian perkawinan ini tidak termasuk taklik talaq, artinya perjanjian taklik talaq bukan merupakan perjanjian wajib yang diucapkan oleh suami, akan tetapi sekali taklik talaq diucapkan maka terjadilah perbuatan hukum artinya bila suami melanggar taklik talaq maka isteri berhak mengajukan gugatan perceraian.
2. Perjanjian perkawinan berlaku sebagai undang-undang, artinya disatu sisi perjanjian perkawinan tersebut wajib ditaati bersama, namun disisi lain apabila dilanggar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, apabila pelanggaran perjanjian perkawinan itu dapat mengakibatkan retaknya hati dan munculnya pertengkaran terus-menerus

9 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Jakarta, Depag RI, hlm. 146.

dalam sebuah rumah tangga namun pengadilan tetap harus berupaya dan berusaha mendamaikan terlebih dahulu.

3. Bahwa kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah berstatus sebagai undang-undang dan berakibat hukum, artinya calon suami dan isteri yang telah mengadakan perjanjian perkawinan dengan kata sepakat maka wajib untuk melaksanakannya dan pelanggaran atas janji tersebut dapat dijadikan alasan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 2, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, *Bahan Penyuluhan Hukum PP No.9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Jakarta: Depag RI.
- Puspa, Yan Pramudya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah III*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti dan Tjirosudibio, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha.
- Subekti, 1984, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.